BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1373, 2013 BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Tata Naskah Dinas. Elektronik. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja birokrasi dan perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi tata naskah dinas secara elektronik;

b. bahwa untuk mewujudkan tuntutan masyarakat Indonesia atas modernisasi pemerintahan yang sesuai dengan kemajuan tekhnologi, diperlukan percepatan pembangunan administrasi dalam penyelesaian informasi kedinasan;

c. bahwa pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan sistem elektronik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Narkotika Nasional;

www.djpp.kemenkumham.go.id